

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2025

PERDA NO.1,LD 2025/ NO.1,TLD.168;21HLM

PERATURAN DAERAH SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ABSTRAK: - bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan keterbukaan informasi publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum dan untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik diperlukan pengaturan tentang keterbukaan informasi publik di daerah

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 14 tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah Ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi badan publik daerah guna dalam mengelola mendokumentasikan dan memberikan akses informasi publik kepada Masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan keterbukaan informasi publik jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan, Tata cara permohonan dan pemberian informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Tingkat daerah, serta pengawasab dan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi. Peraturan Daerah ini menindak lanjuti dari dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan bersifat mengikat seluruh badan Publik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025

- Penjelasan: 5 Hlm

- Lampiran: -